

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Bab-Bab yang telah dibahas sebelumnya, dan dari analisis hukum maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penyebab terjadi perbuatan melawan hukum dalam penyewaan tanah yang sudah bersertipikat di pengadilan negeri padang yaitu terjadinya perbuatan melawan hukum atas tanah disebabkan oleh faktor ekonomi dimana para pihak tertentu menginginkan sejumlah keuntungan dengan menguasai, menduduki serta mendirikan bangunan rumah dan adanya peristiwa hukum dimana menyewakan sesuatu tanpa hak dalam kedua putusan yang penulis teliti adanya perbuatan melawan hukum yang merugikan pemilik sah dari tanah yang mengharuskan penyebab dari kerugian tersebut mengganti kerugiannya baik secara materiil maupun immateriil.
2. Penyelesaian perbuatan melawan hukum dalam penyewaan tanah yang sudah bersertipikat di Pengadilan Negeri Padang yang penulis teliti yaitu berkaitan dengan menyewakan tanpa hak dalam penguasaan atas tanah yang ingin menguasai, menduduki, serta perbuatan mendirikan bangunan rumah dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum menyewakan tanpa hak oleh karenanya tidak sah dan batal demi hukum dan mengharuskan penyewa membongkar semua bangunannya dan setelah kosong diserahkan kepada pemilik tanah bebas dari segala haknya dan hak-hak orang lain, maka konsekuensi hukum penyewa yang menyewakan tanah objek kepada penyewa lain adalah tidak sah karenanya batal demi hukum.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ada dan dari hasil analisis yang telah dilakukan, dapat dikemukakan berdasarkan syarat yang diharapkan dapat menjadi bahan pemikiran guna memberikan solusi bagi permasalahan yang dihadapi, yaitu:

1. Terjadinya perbuatan melawan hukum antara penyewa dengan pemilik tanah adanya peristiwa hukum yang menyewakan tanpa hak atas sebidang tanah dimana penyewa mendirikan bangunan rumah dan bangunan beberapa buah kedai tanpa lalu menyewakannya kembali kepada penyewa baru tanpa sepengetahuan pemilik tanah dan penyewa menerima pembayaran dari hasil sewa tanpa sepengetahuan pemilik tanah dalam hal ini terjadinya perbuatan melawan hukum karena adanya pihak yang dirugikan dalam hal ini tidak adanya itikad baik yang dilakukan oleh penyewa sehingga mewajibkan penyewa mengganti kerugian atas kesalahannya tersebut.

